

# MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: STUDI PUTUSAN NO. 181/PDT. G/2013/PA.YK

Rini Fahriyani Ilham

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*rinifahriyaniilham@gmail.com*

Ermu Suhasti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*ermi.suhasti@yahoo.co.id*

## Abstract

*In social life is often occur a dispute relating to the rights and obligations of various reasons. In general, the dispute can usually be resolved through mediation. Mediation can be applied outside the court (litigation) or in court (litigation), as in inheritance disputes for Muslims. Inheritance disputes, including one of the absolute authority of the Religious Court, with the object of dispute in the form of property. Inheritance disputes submitted to the Religious Court and resolved through mediation one of which was verdict No. 181 / Pdt. G / 2013 / PA.Yk which is decided by the Religious Court of Yogyakarta. This paper describes the mediation process and a review of Islamic law on mediation in the heritage dispute settlement process against the verdict. Heritage disputes in the verdict occurred because some of the heirs sold the estate and there are other heirs who have not got the part.*

[Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi persengketaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dengan berbagai alasan. Pada umumnya sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Mediasi dapat diterapkan di luar pengadilan (*nonlitigasi*) ataupun di pengadilan (*litigasi*), seperti dalam sengketa kewarisan bagi orang Islam. Sengketa kewarisan termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan objek sengketa berupa harta benda. Sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama dan diselesaikan melalui mediasi salah satunya adalah Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Tulisan ini mendeskripsikan proses mediasi serta tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris terhadap putusan tersebut. Sengketa waris dalam putusan tersebut terjadi karena sebagian ahli waris telah menjual harta warisan dan masih ada ahli waris lain yang belum mendapat bagian.]

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa, Waris, PA Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Perbedaan antar manusia berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-Qur'an yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam ber-

bagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*).<sup>1</sup> Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata. Konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (*nonlitigasi*) ataupun di pengadilan (*litigasi*). Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 120-122.

Agama. Mediasi bisa dilakukan di awal litigasi maupun selama litigasi terhadap perkara perceraian, gugatan waris, gugatan harta bersama, gugatan nafkah, hadhanah, dan sebagainya.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.<sup>2</sup> Perkara sengketa waris akan diperiksa di pengadilan melalui proses adjudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR dan 154 RBg agar putusan tidak batal demi hukum.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan *tahkim*.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian.<sup>4</sup> Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan se-

bagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.<sup>5</sup> Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.<sup>6</sup>

Perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta kebanyakan berupa permohonan untuk menetapkan ahli waris. Jumlah perkara waris yang masuk dari tahun 2013-2015 ada 41 perkara dengan jenis perkara gugatan waris sebanyak 11 perkara dan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) sebanyak 30 perkara. Perkara waris yang diputus dari tahun 2013-2015 ada 31 perkara dengan jenis gugatan waris sebanyak 10 perkara dan P3HP 21 perkara.<sup>7</sup> Dari 10 data perkara gugat waris yang diputus, 1 (satu) perkara dapat diselesaikan melalui mediasi dan dapat mencapai kesepakatan damai, 1 (satu) perkara ditolak, 5 (lima) perkara dicabut dan 3 (tiga) perkara gugatan dikabulkan.<sup>8</sup> Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta melalui mediasi ditemui pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008, berbunyi, "Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum."

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 311.

<sup>5</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 27.

<sup>7</sup> Observasi Perkara Kewarisan dan P3HP yang Diterima Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, 18 Maret 2016.

<sup>8</sup> Observasi Perkara Kewarisan yang Diputus Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta, 18 Maret 2016.

PA.Yk tahun 2013. Perkara tersebut diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan persidangan hingga para pihak dapat didamaikan.<sup>9</sup> Kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian bertujuan untuk menghukum para pihak untuk dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat.<sup>10</sup>

Sengketa perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk diawali ketika harta warisan dijual oleh sebagian ahli waris dan hasilnya dibagi tetapi masih ada ahli waris lain yang belum menerima bagiannya. Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani proses mediasi dibarengi dengan iktikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa memiliki peran penting untuk menciptakan peluang damai dan menciptakan komunikasi yang efektif agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sengketa kewarisan yang dapat diselesaikan melalui mediasi, perlu untuk mendeskripsikan "*Mediasi dan Sengketa Waris: Studi Putusan tahun 2013 di Pengadilan Agama Yogyakarta*". Tulisan ini menjelaskan proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi untuk memperoleh perdamaian serta praktik mediasi prespektif hukum Islam.

## B. Mediasi dalam Lembaga Peradilan

Pengertian mediasi menurut beberapa ahli resolusi konflik, di antaranya Laurence Bolle menyatakan bahwa mediasi merupakan suatu proses yang dilakukan para pihak untuk men-

cari kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga.<sup>11</sup> Garry Goopaster (sic: Gary Goodpaster) mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi<sup>12</sup> dalam memecahkan masalah di mana pihak ketiga bersifat netral (*imparsial*) dalam membantu para pihak menentukan kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>13</sup> Definisi mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."<sup>14</sup> Beberapa definisi mediasi yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah salah satu proses penyelesaian konflik di mana para pihak yang berselisih bersama-sama berinisiatif mencari kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral atau tidak memihak untuk mengakomodir kebutuhan mereka, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa yang akan memudahkan proses mediasi. Dengan adanya mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan yang saling menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah (*win-win solution*). Mediasi dapat diterapkan dalam sengketa perdata baik dalam wilayah hukum keluarga, waris, perbankan, kontrak, atau bisnis.

Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum (ajudikasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian (*ṣullh*).<sup>15</sup>

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Nuryadin, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2015.

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 95.

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 4.

<sup>12</sup> Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 5. Menurut Wirawan mediasi adalah proses manajemen konflik yang dilakukan para pihak yang terlibat konflik untuk bernegosiasi mencari kesepakatan bersama dengan dibantu oleh mediator. Selengkapnya lihat Wirawan, *Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 200.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1).

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 157.

*Ṣulḥ* merupakan suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa *ṣulḥ* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga *ṣulḥ* dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi.<sup>16</sup> Pola *ṣulḥ* ini dapat dikembangkan menjadi berbagai alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain.

Penerapan mediasi di Pengadilan berawal dari pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan pasal 31 Rv yang mengatur tentang lembaga perdamaian (*dading*). Proses mediasi di pengadilan dilembagakan melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>17</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008 belum dapat mengoptimalkan peran mediasi di pengadilan, karena itu diundangkan lagi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan daya guna mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan.<sup>18</sup> Alasan penginstitutionalisasi mediasi dalam lembaga peradilan yaitu, untuk mengatasi masalah penumpukan perkara, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, mediasi memberikan akses bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dan untuk memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara di samping penyelesaian yang bersifat adjudikatif.<sup>19</sup> Dengan adanya sistem hukum Indonesia yang memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya

ringan terkendala dengan banyaknya perkara yang masuk, tenaga hakim yang terbatas, dan minimnya fasilitas. Adanya mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara serta dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi penumpukan perkara, selain menggunakan sistem adjudikasi. Oleh karena itu, perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib diusahakan perdamaian sebelum dilakukan pemeriksaan dalam proses persidangan berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.

Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam Islam dikenal dengan *ḥakam* berdasarkan firman Allah berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>20</sup>

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."

Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan pihak ketiga sangat penting dalam menjembatani para pihak yang bersengketa. Walaupun *asbab an-nuzul* ayat tersebut mengenai sengketa keluarga, namun konsep *ḥakam* dapat diaplikasikan pada sengketa perdata lainnya yang berhubungan dengan hak-hak kemanusiaan seperti sengketa kewarisan. Keberadaan *ṣulḥ* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa antar sesama muslim yang bertikai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.159-160.

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6.

<sup>18</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> An-Nisâ' (4) : 35.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.<sup>21</sup>

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”*

## 1. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008

Ketika para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan proses mediasi dan memilih mediator selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah hari sidang.<sup>22</sup> Hal ini dimaksudkan agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Mediator bisa berasal dari kalangan hakim pengadilan yang bukan pemeriksa perkara atau mediator dari luar seperti advokat atau akademisi hukum.<sup>23</sup>

Pentingnya pelaksanaan mediasi dalam acara pemeriksaan perkara, maka ketidakhadiran turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, dan hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.<sup>24</sup> Iktikad baik para pihak menjadi modal utama dalam menjalankan mediasi.<sup>25</sup> Jika salah satu pihak tidak beriktikad baik selama mediasi, maka akan menghambat pencapaian kesepakatan, sehingga perlu ditanamkan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa melalui

mediasi akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Prosedur mediasi berdasar PERMA No. 1 Tahun 2008 terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi yang tercantum dalam pasal 7 sampai pasal 20.

Tahap pramediasi merupakan tahap awal penyusunan langkah dan persiapan mediator dalam mediasi. Tahap pramediasi merupakan tahap yang menentukan akan terlaksana atau tidaknya proses mediasi, sehingga mediator perlu melakukan beberapa langkah. Langkah-langkah yang bisa ditempuh mediator pada tahap pramediasi yaitu, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, memberikan informasi awal tentang mediasi, fokus ke masa depan, mengkoordinasikan para pihak, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan kehadiran, menentukan tujuan pertemuan dan menyepakati waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak.<sup>26</sup> Setelah melakukan beberapa langkah dalam tahap pramediasi, kemudian masuk dalam proses mediasi. Beberapa langkah yang dilakukan selama proses mediasi, yaitu sambutan pendahuluan dari mediator, presentasi dan pemaparan masing-masing pihak, mengidentifikasi permasalahan, melakukan negosiasi dan jika diperlukan dilakukan kaukus, menciptakan opsi-opsi, menemukan kesepahaman dan merumuskan kesepakatan, mencatat dan memeriksa kembali kesepakatan, dan menutup proses mediasi.<sup>27</sup> Mediator juga dapat

<sup>21</sup> Al-Hujurat (49) : 10.

<sup>22</sup> Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

<sup>23</sup> Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2008, menyebutkan, “Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; b. Advokat atau akademisi hukum; c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa; d. Hakim majelis pemeriksa perkara; e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.”

<sup>24</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008. Pasal 7 ayat (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. dan (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

<sup>25</sup> Pasal 12 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 37.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

menghadirkan pihak ahli dengan persetujuan para pihak untuk membantu memberikan penjelasan dan pertimbangan ketika terjadi perbedaan pendapat dan biaya ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.<sup>28</sup>

Mediasi dilakukan dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditunjuk seorang mediator untuk mendamaikan para pihak dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja dengan kesepakatan para pihak.<sup>29</sup> Hasil kesepakatan dapat dirumuskan dan ditulis dengan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan memberitahukannya kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.<sup>30</sup> Hasil akhir dari proses mediasi dapat diimplementasikan dengan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan komitmen para pihak ketika menjalani proses mediasi jika para pihak berdamai. Pelaksanaan kesepakatan dapat dimintakan upaya paksa melalui pengadilan jika salah satu pihak enggan melaksanakan kese-

pakatan yang telah dibuat. Jika selama proses mediasi para pihak tidak dapat berdamai dan tidak dapat mencapai kesepakatan, maka persengketaan dilanjutkan ke persidangan untuk diperiksa. Hakim dalam persidangan dalam tiap tahapan juga tetap mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan. Peluang perdamaian dapat ditempuh para pihak tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tetapi bisa ditempuh di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara yang diperiksa belum di putus.<sup>31</sup> Kehendak para pihak untuk melakukan mediasi disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama, sehingga proses pemeriksaan dapat ditunda 14 (empat belas) hari kerja sejak diberitahukan atau sebelum berkas dikirim.<sup>32</sup> Pelaksanaan mediasi pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja sejak para pihak menyampaikan kehendaknya untuk melakukan mediasi.<sup>33</sup> Jika perdamaian dapat dicapai,

<sup>28</sup> Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

<sup>29</sup> Pasal 13 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008. (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

<sup>30</sup> Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2008, menjelaskan. "(1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator; (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai; (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik; (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian; (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian; (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai."

<sup>31</sup> Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008, menjelaskan (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

<sup>32</sup> Pasal 21 ayat (4) dan (5) PERMA No. 1 Tahun 2008. (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim memeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk member! kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

<sup>33</sup> Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

maka dibuat akta perdamaian oleh pengadilan tingkat pertama dan ditandatangani oleh majelis banding, kasasi dan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register perkara.<sup>34</sup>

## 2. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pelaksanaannya dinilai belum optimal dalam memenuhi kedayagunaan mediasi di lembaga peradilan, sehingga perlu disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan pada 4 Februari 2016 dan merubah beberapa aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 serta penambahan hal-hal baru menjadi IX (sembilan) BAB dan 39 pasal. Peraturan dalam PERMA yang baru berlaku di Peradilan Umum atau Peradilan Agama saja dan peradilan lainnya dapat menerapkan jika dimungkinkan oleh perundang-undangan. Mediasi wajib ditawarkan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebelum proses pemeriksaan perkara, bila tidak berarti telah melanggar aturan dalam PERMA tersebut. Jika para pihak melakukan banding atau kasasi, maka Pengadilan Tingkat Banding

atau Mahkamah Agung memerintahkan untuk melakukan mediasi dengan putusan sela.<sup>35</sup> Pada PERMA yang baru, peniadaan mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum seperti yang disebutkan pada pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008.

Perkara yang wajib dimediasi dan pengecualiangannya dirinci pada pasal 4, sedangkan ketentuan jenis perkara yang disebutkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya secara umum. Perkara pengecualian pada pasal 4 dapat diselesaikan melalui perdamaian sukarela yang disebut di pasal 33 dan 34.<sup>36</sup> Mediasi tidak dapat dilakukan jika sengketa melibatkan wewenang pihak kementerian/lembaga/instansi dan BUMN/BUMD yang menjadi pihak berperkara kecuali telah disetujui secara tertulis untuk melakukan mediasi.<sup>37</sup>

Ketertutupan mediasi tidak menghalangi para pihak untuk mengikuti pertemuan mediasi lewat alat komunikasi untuk mempermudah pelaksanaan mediasi.<sup>38</sup> Hal tersebut juga menghindari para pihak yang tidak menghadiri kegiatan mediasi dengan alasan jarak yang jauh. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak dituntut berperan aktif menghadiri

<sup>34</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008. Pasal 22 ayat (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian; ) dan (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.

<sup>35</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 3 ayat menyebutkan (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

<sup>36</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (4) (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

<sup>37</sup> Pasal 32 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

<sup>38</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

pertemuan secara langsung dalam pelaksanaan mediasi.<sup>39</sup> Ketidakhadiran para pihak hanya dapat diterima jika dibarengi dengan alasan yang sah seperti sakit, di bawah pengampuan, berada di luar negeri atau sedang menjalankan tugas yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>40</sup> Aturan tambahan dalam PERMA ini mengenai iktikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi pasal 7 dan kuasa hukumnya dalam pasal 18 serta akibat hukumnya jika para pihak tidak beriktikad baik pada pasal 22 dan 23. Pihak yang tidak beriktikad baik diwajibkan membayar biaya mediasi sebagai sanksi yang diberikan penetapan oleh majelis hakim dalam persidangan. Tetapi jika para pihak sama-sama menunjukkan sikap tidak beriktikad baik selama proses mediasi, maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.<sup>41</sup>

Mediator selain diperankan oleh advokat dan akademisi hukum seperti yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dapat juga diperankan oleh pegawai pengadilan yaitu panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. PERMA ini juga mengatur mengenai tata kelola mediasi di pengadilan untuk memaksimalkan keberadaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Bagi mediator hakim yang berhasil mendamaikan para pihak di-

berikan nilai lebih sebagai pendorong untuk menjalankan tugas dan fungsi mediator secara optimal.

Ketentuan lamanya menempuh upaya mediasi juga dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja akan tetapi perpanjangan mediasi ditambah menjadi 30 (tiga puluh) hari untuk memberi kesempatan pada para pihak jika batas waktu sebelumnya belum berhasil merumuskan kesepakatan.<sup>42</sup> Jika para pihak dapat berdamai, kesepakatan yang dibuat dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan bisa juga dengan pencabutan gugatan jika para pihak menghendaki kesepakatan tidak dicantumkan secara tertulis. Kesepakatan damai dalam PERMA ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kesepakatan damai secara menyeluruh dan sebagian. Kesepakatan damai sebagian ini terjadi ketika sebagian pihak tergugat bersepakat dengan penggugat. Tetapi jika penggugat hanya sebagian yang bersepakat dengan tergugat, maka mediasi dianggap gagal.<sup>43</sup>

### C. Hukum Kewarisan Islam

Waris berasal dari bahasa Arab dari akar kata *waraaa yariau mirâaan* yang berarti berpindahnya sesuatu kepada orang lain.<sup>44</sup> Kata

<sup>39</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

<sup>40</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

<sup>41</sup> Pasal 23 ayat (8) PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

<sup>43</sup> Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal: a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, cet. ke-1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 113.



waris berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dalam hukum kewarisan dan dapat berarti pula proses.<sup>45</sup> Subjek dalam hukum kewarisan berarti orang yang menerima harta warisan, dan proses berarti peralihan harta waris dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan *farā'id* yang merupakan jamak dari kata *farīdah* dari asal kata *farḍun* yang artinya suatu kewajiban.<sup>46</sup> *Farīdah* sebagai *maf'ul* (objek) berarti sesuatu yang telah ditentukan,<sup>47</sup> yaitu bagian mengenai kewarisan dalam Islam yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Hukum kewarisan Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penentuan ahli waris yang berhak menerima harta warisan, menentukan kedudukannya dalam ahli waris serta bagian yang didapat secara adil dan sempurna.<sup>48</sup> Dengan kata lain, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tata cara peralihan harta kekayaan beserta hak-hak seorang yang telah meninggal dunia sebagai pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan ketentuan nash.

Dasar hukum kewarisan dalam Al-Qur'an terbatas hanya pada beberapa surat dan ayat, dan paling banyak terdapat dalam surat *An-Nisā'* (4). Oleh karena keterbatasan tersebut, maka hadis nabi tampil sebagai penjelas ayat-ayat tersebut dan terbukalah pintu ijtihad atas beberapa peristiwa yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi. Dasar hukum kewarisan dalam Al-Qur'an

yang menggambarkan kewarisan secara tegas di antaranya sebagai berikut.

... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ...<sup>49</sup>

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim."

Ayat tersebut merupakan dasar hukum kewarisan dilihat dari kata *ar%âm* yang berarti hubungan darah atau hubungan kerabat yang menjadi sebab kewarisan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.<sup>50</sup>

"Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang berhak mendapat waris, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, karib-kerabat yang mewarisi dari orangtua, kerabat dari pihak laki-laki maupun perempuan. Masing-masing ahli waris ada yang mendapat bagian sedikit adapula yang banyak, tergantung bagiannya yang telah ditentukan oleh Allah dalam ayat berikutnya.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 6.

<sup>46</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 41.

<sup>48</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 84. Bandingkan dengan pendapat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 6. Menurut Amir Syarifuddin bahwa hukum kewarisan Islam adalah peraturan tertulis yang berasal dari wahyu Allah dan hadis nabi mengenai hal ihwal peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang diakui dan diyakini mengikat untuk seluruh orang yang beragama Islam.

<sup>49</sup> An-Nisā' (4) : 1.

<sup>50</sup> An-Nisā' (4) : 7.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْبِضْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلَا مِيرَاثَةَ لَهُنَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا مِيرَاثَةَ لَهُنَّ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.<sup>51</sup>

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Ayat di atas merupakan ketentuan mengenai pembagian ahli waris di mana seorang anak laki-laki mendapat bagian dua orang anak perempuan atau 2:1. Jika pewaris hanya memiliki beberapa anak perempuan saja, maka bagiannya 2/3 harta peninggalan. Jika anak perempuan hanya seorang, maka mendapat 1/2. Sedangkan orangtua (ibu-bapak) mendapat

1/6 jika pewaris meninggalkan anak dan bagi ibu 1/3 jika pewaris tidak ada anak dan saudara. Tetapi jika ada saudara dan tidak ada anak, ibu mendapat 1/6 bagian dari harta waris. Pembagian harta warisan dilaksanakan setelah ditunaikan utang dan wasiat pewaris.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.<sup>52</sup>

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

<sup>51</sup> An-Nisā' (4) : 11.

<sup>52</sup> An-Nisā' (4) : 12.

Ayat di atas merinci pembagian harta waris kepada suami  $\frac{1}{2}$  jika tidak ada anak dan  $\frac{1}{4}$  jika ada anak. Istri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada anak dan  $\frac{1}{8}$  jika ada anak. Jika pewaris mati *kalālah* atau tidak ada anak dan orangtua tetapi ada seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka saudara tersebut masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$ . Jika pewaris mati *kalālah* dan ada beberapa saudara baik laki-laki atau perempuan, maka semua mendapat  $\frac{1}{3}$  dan dibagi sama rata. Pembagian harta warisan dilakukan setelah ditunaikan utang dan wasiat pewaris tanpa merugikan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa saudara yang dimaksud dalam ayat ini adalah saudara seibu.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَإِسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمًا.<sup>53</sup>

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pembagian harta waris di mana laki-laki mendapat bagian 2:1 dengan perempuan atau sebagian ahli waris mendapat bagian lebih banyak dari yang lain hendaknya tidak menyebabkan iri hati. Pembagian tersebut dipandang adil karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding perempuan.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ  
 هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ  
 وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ  
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا  
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.<sup>54</sup>

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.” Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas menjelaskan kewarisan atas pewaris yang mati *kalālah*. Jika pewaris tersebut hanya memiliki seorang saudara perempuan, maka baginya  $\frac{1}{2}$  dari harta waris. Jika yang mati *kalālah* adalah seorang perempuan dan memiliki seorang saudara laki-laki atau lebih, maka saudaranya mewarisi seluruh harta peninggalannya. Jika pewaris mati *kalālah* dan memiliki dua orang saudara perempuan atau lebih, maka mereka mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan. Jika pewaris memiliki dua atau lebih

<sup>53</sup> An-Nisā' (4) : 32.

<sup>54</sup> An-Nisā' (4) : 176.

saudara laki-laki atau perempuan, maka laki-laki mendapat 2 kali bagian dari seorang perempuan atau 2:1. Para ulama sepakat bahwa saudara yang dimaksud ayat ini adalah saudara sekandung atau saudara seayah.

Dasar hukum kewarisan Islam yang bersumber dari hadis nabi saw. merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau tidak ditentukan secara spesifik bagai ahli waris tertentu. Penjelasan dari nabi terhadap ayat-ayat tersebut dalam bentuk penjelasan arti, membatasi atau memperluas makna,<sup>55</sup> di antaranya yaitu,

- 1) Dari Ibnu 'Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda "Berikanlah *farā'id* (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat."<sup>56</sup> Hadis ini juga merupakan dasar hukum kewarisan *'aṣabah* bagi laki-laki di kalangan *ahlussunnah*.
- 2) Dari Jabir riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad: Istri Sa'ad Ibn Rabi' datang kepada Rasulullah bersama dua orang anak perempuannya dan berkata: Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad Ibn Rabi' yang telah gugur dalam perang Uhud. Pamannya mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak menyisakan apapun untuk mereka. Sedangkan keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Kemudian turunlah ayat-ayat tentang kewarisan, dan nabi memanggil paman mereka lalu bersabda "Berikan 2/3 untuk dua orang anak Sa'ad, 1/8 untuk jandanya dan sisanya ambillah untukmu."<sup>57</sup> Hadis ini juga merupakan dasar hukum bagi paman yang merupakan penjabaran dari ahli waris kakek jika tidak ada.

- 3) Riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda "Tidak dapat warisan seorang anak kecil, kecuali apabila ia lahir dengan bersuara (menangis atau hidup)."<sup>58</sup>
- 4) *Aaar* Zaid Ibn Tsabit, riwayat Bukhari: Warisan anak laki-laki yang mempunyai anak laki-laki sepangkat dengan anak-anak jika orang yang meninggal tidak meninggalkan anak, yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki dan yang perempuan sama dengan perempuan. Mereka menjadi ahli waris sebagaimana anak-anak menjadi ahli waris, mereka menjadi hajib sebagaimana anak-anak menjadi hajib, dan anak laki-laki mempunyai anak laki-laki tidak dapat mewaris selama ada anak laki-laki (yang masih hidup). Jika orang yang meninggal meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki maka anak perempuan itu dapat separuh dan selebihnya untuk cucu laki-laki."<sup>59</sup> *Aaar* di atas merupakan dasar adanya ahli waris pengganti bagi anak yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.
- 5) Abu Daud dari Qatadah dan Hasan dari 'Amran bin Husein, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata: Cucu saya telah meninggal dunia, apa warisannya yang dapat saya peroleh? Rasul menjawab "Untukmu seperenam."<sup>60</sup> Hadis tersebut merupakan dasar hukum kewarisan kakek yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Harta warisan merupakan harta peninggalan orang yang telah meninggal yang dimiliki secara penuh yang sudah dimurnikan dari hak-hak orang lain di dalamnya, sehingga secara hukum dapat dimiliki oleh ahli waris.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 44.

<sup>56</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 56.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 44.

Pemurnian harta peninggalan dilakukan dengan memisahkan hak-hak orang lain seperti harta bersama, pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat. Pembayaran utang lebih didahulukan daripada wasiat dengan pertimbangan bahwa utang merupakan kewajiban pewaris terhadap orang lain sedangkan wasiat hanya merupakan anjuran kebaikan yang dilakukan pewaris terhadap orang lain.<sup>61</sup> Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka perlulah untuk merinci harta warisan dalam bentuk angka untuk memudahkan pembagian, menelusuri kerabat yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, serta memilah ahli waris yang memenuhi persyaratan dan tidak terhalang atau terhibab.<sup>62</sup> Ketika membagikan harta warisan, ahli waris *zāwul furūd* didahulukan daripada ahli waris *zāwul arḥām*. Jika terdapat sisa maka diserahkan kepada *'aṣabah* yang berhak menerimanya. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, harta warisan diserahkan kepada umat Islam. Bila dalam pembagian harta warisan ditemui jumlah ahli waris lebih banyak daripada harta warisan, maka penyelesaiannya dilakukan secara *'aul*.<sup>63</sup> Sebaliknya, jika harta warisan jumlahnya lebih banyak daripada bagian yang diterima ahli waris, maka diselesaikan dengan cara *radd*.<sup>64</sup>

Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan *takharruj* yang berarti saling keluar. *Takharruj* yaitu keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan imbalan yang lain sebagai ganti atas haknya terhadap harta waris.<sup>65</sup> *Takharruj* dilakukan atas dasar

kerelaan di antara ahli waris untuk memudahkan proses pembagian harta warisan dan hal ini termasuk salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Pembagian harta warisan di luar ketentuan *syara'* ditempuh melalui kesepakatan bersama dengan adanya imbalan terhadap ahli waris yang melepaskan haknya terhadap bagian tertentu atau dikenal juga dengan *taṣāluḥ*.<sup>66</sup>

Cara pembagian harta warisan melalui *takharruj* atau *taṣāluḥ* tidak banyak dikenal di kalangan ulama terdahulu karena dianggap bertentangan dengan asas *ijbari*. Tetapi penyelesaian harta warisan dengan cara ini dikenal oleh ulama Hanafi yang berfikir praktis. Para ulama Hanafi mendasarkan *takharruj* atau *taṣāluḥ* dengan adanya kerelaan dari ahli waris yang melepaskan haknya dan ahli waris lainnya. Ulama Hanafi yang membenarkan cara ini juga melihat kepada *asar ṣaḥābi* dari Abu Yusuf dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa seorang janda Abdul Rahman bin Auf yang bernama Tumadir mengadakan kesepakatan dengan ketiga janda lainnya untuk keluar dari kelompok ahli waris suaminya dengan imbalan sebanyak 83 dirham.<sup>67</sup> Penyelesaian melalui *takharruj* dapat dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kesukaran dalam pembagian harta warisan tanpa menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan Allah, sehingga persoalan pembagian warisan dapat dipecahkan ketika dalam kondisi tertentu untuk mencapai keadilan.

Ketentuan hukum waris Islam di Indonesia dirumuskan menjadi hukum positif dalam

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 277.

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 289.

<sup>63</sup> *'Aul* terjadi karena jumlah *furud* dalam suatu keadaan lebih banyak dari jumlah harta warisan, sehingga harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Pembagian harta warisan dilakukan dengan menutupi kekurangan berdasarkan bagian yang seharusnya diterima masing-masing ahli waris.

<sup>64</sup> *Radd* terjadi karena terdapat kelebihan setelah harta warisan dibagikan kepada *zawul furud* dan tidak ada ahli waris yang lain penyelesaiannya dilakukan dengan membagi kelebihan harta kepada ahli waris yang ada sesuai bagian yang seharusnya diperoleh masing-masing ahli waris.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 296.

<sup>66</sup> Ibid., hlm. 299.

<sup>67</sup> Ibid., hlm. 302.

bentuk Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi para hakim peradilan Agama untuk memutus perkara bagi orang Islam, tak terkecuali perkara kewarisan. Ketentuan waris dalam KHI diambil dari ketentuan waris Islam dari beberapa mazhab dan diambil pendapatnya yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai waris dalam KHI diatur dalam buku II dari pasal 171 sampai pasal 193. Perkembangan hukum fikih Indonesia dalam hal pembagian warisan cenderung tidak terlalu terpaku pada ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup> Sebagaimana ketentuan KHI dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

#### **D. Proses Penyelesaian Sengketa Waris dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk dalam Perspektif Hukum Islam**

Sengketa waris dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk ditempuh dengan upaya mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Perkara tersebut dimediasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, para pihak telah berusaha menyelesaikan persengketaan secara kekeluargaan, namun belum mencapai titik terang.<sup>69</sup> Sengketa terjadi antara:<sup>70</sup>

- a. Pihak Penggugat, ahli waris anak laki-laki, melawan
- b. Tergugat 1, ahli waris anak laki-laki;
- c. Tergugat 2, ahli waris anak perempuan;
- d. Tergugat 3, ahli waris anak perempuan;
- e. Tergugat 4, ahli waris anak perempuan;
- f. Turut Tergugat 1, notaris;

- g. 2 orang Turut Tergugat 2, pihak yang membeli sebagian objek sengketa;
- h. Turut Tergugat 3, pihak ketiga yang berutang;
- i. Turut Tergugat 4, istri pewaris.

Pewaris dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk memiliki warisan sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas 445 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Harta warisan tersebut sebagian telah dijual dan hasilnya menjadi bagian ahli waris Tergugat 3 dan Tergugat 2 dan tersisa 242 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam dua Sertifikat Hak Milik. SHM No. 3143 seluas 99 m<sup>2</sup> menjadi bagian ahli waris Tergugat 4 dan SHM No. 3141 seluas 143 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang ada di atasnya dijual kepada Turut Tergugat 2.<sup>71</sup> Pelaksanaan mediasi dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk dengan jenis perkara gugat waris sama dengan pelaksanaan mediasi pada umumnya, hanya yang membedakan yaitu objek sengketa yang dimediasi. Pada perkara tersebut yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya seluas 445 m<sup>2</sup>.

Penyelesaian perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk pada tahap pra mediasi diawali ketika sidang pertama pada tanggal 22 Mei 2013 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat 1 dan 4, ditawarkan upaya mediasi oleh majelis hakim. Dalam perkara tersebut, yang ditunjuk oleh para pihak sebagai mediator berasal dari kalangan hakim yaitu Bapak Drs. H. M. Alwi Thaha, SH., MH dan dilaksanakan di ruang mediasi yang sudah difasilitasi oleh Kantor PA Yogyakarta. Pelaksanaan mediasi dengan menggunakan jasa mediator dari kalangan hakim diberikan waktu 3 (tiga) minggu sejak pemilih-

<sup>68</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, cet. ke-3 (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 76.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Hj. Juharni, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta, Yogyakarta, 19 Februari 2016.

<sup>70</sup> Putusan Perdamaian No.Perkara 0181/Pdt. G/2013/PA.Yk, Yogyakarta, diputus pada 10 Juli 2013, hlm. 1-3.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

an mediator. Setelah 7 (tujuh) hari kerja penunjukkan mediator, para pihak harus menyerahkan fotokopi dokumen yang berkaitan dengan duduk permasalahan agar dapat dipelajari oleh mediator, sehingga dapat ditentukan pertemuan selanjutnya dan masuk pada tahap pelaksanaan mediasi.

Tahap pelaksanaan mediasi perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk dilakukan selama 7 (tujuh) minggu dan dibagi menjadi beberapa sesi hingga diputuskan pada tanggal 10 Juli 2013. Sesi pertama berlangsung selama 16 (enam belas) hari dari tanggal 22 Mei 2013 sampai tanggal 12 Juni 2013.<sup>72</sup> Pada sesi pertama para pihak belum menemukan kesepakatan dan meminta perpanjangan waktu pada saat persidangan dengan majelis hakim. Mediasi pada sesi kedua dilakukan selama 16 (enam belas) hari dari tanggal 12 Juni 2013 sampai tanggal 3 Juli 2013. Pada sesi kedua ini para pihak terus bernegosiasi agar dapat menyelesaikan persengketaan mereka dan mulai menyusun kepentingan masing-masing menjadi sebuah kesepakatan. Setelah melewati kegiatan mediasi sesi kedua, pada persidangan yang ketiga para pihak meminta waktu kepada majelis hakim selama 6 (enam) hari. Pada sesi ketiga ini para pihak merumuskan secara tertulis kesepakatan perdamaian dengan dibantu mediator kemudian ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan hakim pada persidangan tanggal 7 Juli 2013.<sup>73</sup>

Mediasi perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk dilakukan para pihak langsung tanpa diikuti oleh kuasa hukumnya. Para pihak mengikuti proses mediasi dengan antusiasme yang tinggi, dilihat dari keaktifan para pihak untuk meminta perpanjangan waktu kepada majelis hakim untuk menyelesaikan perseng-

ketaan secara damai. Selain itu, para pihak juga saling menawarkan konsep untuk dirumuskan menjadi kesepakatan. Ketika merumuskan kesepakatan damai dalam menyelesaikan sengketa waris, para pihak tidak mengacu pada aturan dalam KHI, aturan kewarisan dalam Islam ataupun kewarisan adat.<sup>74</sup> Sengketa kewarisan dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk murni diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat kesadaran dan iktikad baik para pihak bahwa sengketa tersebut beresiko akan merusak hubungan keluarga dan dapat memecah belah serta merenggangkan relasi keluarga. Sengketa juga dapat diselesaikan karena permasalahan atas objek sengketa tidak terlalu rumit dan tergolong sederhana karena yang menjadi objek sengketa jelas hanya berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya dan berpindah kepemilikan kepada satu pihak saja. Dari hasil penjualan sebagian harta warisan, sebagian ahli waris telah menerima hasilnya dan hanya pihak Penggugat yang belum menerima bagian. Kemudian separuh dari hasil penjualan kepada pihak Turut Tergugat 2 menjadi bagian Tergugat 1, Turut Tergugat 4 dan Penggugat dengan beberapa kesepakatan. Oleh karena itu, persengketaan dapat diselesaikan secara damai dengan kompensasi yang telah disepakati dan telah dibuat menjadi undang-undang bagi para pihak sesuai pasal 1338 KUHPerdara bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."<sup>75</sup>

Pelaksanaan mediasi yang maksimal akan membantu penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang berbelit-belit, sehingga dengan adanya kesepakatan yang telah

<sup>72</sup> Wawancara dengan Hj. Juharni, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta, Yogyakarta, 19 Februari 2016.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Putusan Perdamaian No. Perkar. 0181/Pdt. G/2013/PA.Yk, Yogyakarta, diputus pada 10 Juli 2013, hlm. 6.

disetujui oleh masing-masing pihak maka selesailah persengketaan yang terjadi. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat para pihak dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk dapat langsung dilaksanakan secara sukarela karena tidak ada permohonan eksekusi ke PA Yogyakarta sesudah dibuatkan akta perdamaian dan dikuatkan dalam putusan hakim.<sup>76</sup> Para pihak telah bersedia mengakhiri persengketaan dengan damai melalui persetujuan berikut.

1. Almarhum pewaris selain meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) istri, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 445 m<sup>2</sup>.
2. Harta warisan yang tersebut pada poin (2) sebagian telah dijual dan hasilnya menjadi bagian Tergugat 3 dan Tergugat 2.
3. Sisa harta setelah dijual yang tersebut pada poin (3) seluas 242 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam dua Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing:
  - 3.1 SHM No. 3143 seluas 99 m<sup>2</sup> menjadi bagian ahli waris atas nama Tergugat 4.
  - 3.2 SHM No. 3141 seluas 143 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang ada di atasnya.
4. Harta warisan dengan SHM No. 3141 yang tersebut pada poin 4.2 telah dijual kepada Turut Tergugat 2 seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a) Uang tunai sebesar Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
  - b) Piutang kepada pihak ketiga dengan jaminan SHM sebesar Rp 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - c) Untuk pajak penjualann sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - d) Bea Balik Nama (BBN) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Dari uang tunai Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah), Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi bagian Turut Tergugat 4 dan Tergugat 1. Sedangkan sisanya, yaitu Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ditambah piutang pada pihak ketiga dengan jaminan SHM sebesar Rp 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Penggugat.
6. Penggugat diberikan hak untuk tinggal menempati rumah terjual pada poin (5) selama 6 (enam) bulan setelah penyelesaian SHM atas nama pembeli (Turut Tergugat 2).
7. Biaya pemisahan tanah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dikembalikan kepada Penggugat selanjutnya Penggugat mencabut kembali pemblokiran pengurusan SHM yang tersebut pada poin (7).

Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani oleh para pihak dan dibacakan, maka para pihak telah menerima dan menyetujui perdamaian tersebut. Sengketa perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk telah diselesaikan dengan mediasi dan mencapai perdamaian yang dalam Islam disebut dengan *ṣullh* (perdamaian) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sengketa tersebut dibantu oleh seorang *ḥakam* (juru damai) dan disebut juga mediator sebagai penengah antara pihak yang bersengketa. Juru damai atau *ḥakam* yang disebut dalam surat An-Nisā' (4) : 35 adalah seorang juru damai yang bisa berasal dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan berkaitan dengan sengketa rumah tangga. Dalam sengketa kewarisan perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk juru damai berasal dari hakim karena sengketa diajukan ke suatu lembaga peradilan yang menangani perkara tersebut.

<sup>76</sup> *Ibid.*



Seorang mediator bertugas untuk mengidentifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan dan mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat ditawarkan agar dapat mencapai kesepakatan.<sup>77</sup> Tugas serupa juga dilakukan *hakam* (juru damai) yang dapat berlaku adil dan bijaksana meskipun bukan berasal dari keluarga para pihak. Seorang *hakam* (juru damai) bisa berasal dari seorang hakim pengadilan yang lebih mengetahui aturan hukum dan cara mencari jalan keluar dari persengketaan mereka agar lebih mudah bagi para pihak untuk menyelesaikannya.

Sengketa kewarisan perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk terjadi karena ada ahli waris yang belum menerima bagiannya. Ahli waris tersebut terdiri dari 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan dan seorang istri. Berdasarkan aturan dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* yang merupakan keturunan dan istri pewaris tergolong ahli waris *zawul furū*, sehingga lebih berhak menerima harta warisan dari ahli waris lainnya dengan bagian yang telah ditentukan. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dalam nash, surat An-Nisā' (4) ayat 7 dan 11. Masing-masing ahli waris ada yang mendapat bagian sedikit adapula yang banyak, tergantung bagiannya yang telah ditentukan oleh Allah. Pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas dengan ketentuan laki-laki mendapat bagian 2:1 dari perempuan berikut istri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{8}$  jika pewaris meninggalkan anak. Penerapan aturan kewarisan Islam tersebut dalam pembagian harta waris bersifat *ijbari* dan disesuaikan dengan asas-asas lainnya, yaitu asas bilateral, asas individual, asas warisan terbuka setelah adanya kematian, dan asas keadilan berimbang. Tetapi dalam pembagian harta warisan pada perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk justru tidak mengikuti perbandingan laki-laki mendapat 2 bagian dan

perempuan mendapat 1 bagian yang otomatis bertentangan dengan surat An-Nisā' (4) ayat 7, 11, dan 12. Padahal ketentuan perolehan yang menjadi hak ahli waris telah ditetapkan dalam nash yang bersifat mengikat dan memaksa. Ketentuan yang telah ditetapkan Allah memiliki dimensi keadilan yang tidak dapat dilihat manusia, sehingga asas keadilan berimbang erat kaitannya dengan perolehan hak sesuai dengan kewajiban yang diterima oleh ahli waris.

Kesepakatan dibuat para pihak yang bersengketa sebagai ahli waris yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tersebut hingga dapat berdamai berdasarkan kesepakatan dan keridhaan para pihak, dan tidak mengacu pada aturan 2:1 dalam kewarisan dalam Islam. Hal tersebut terlihat dari banyaknya bagian yang diperoleh oleh anak perempuan dan istri pewaris yang tidak jauh berbeda dengan bagian yang diperoleh oleh anak laki-laki yang telah dipaparkan di atas. Tetapi dalam keadaan tertentu, perolehan harta warisan dapat dibagi dengan melihat segi kemanfaatan dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Kesepakatan yang dibuat ahli waris dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk juga mempertimbangkan latar belakang masing-masing pihak baik pendidikan, atau keadaan finansialnya dan kemampuan untuk mencari penghasilan. Proses penyelesaian sengketa waris dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk melalui mediasi dalam membagi harta warisan murni kesepakatan para pihak. Dalam proses mediasi, negosiasi perdamaian antar para pihak berlangsung setelah ahli waris telah mengetahui bagian yang telah ditentukan dalam nash bahwa ahli waris anak laki-laki bersama anak perempuan mewarisi secara *'asabah ma'al gair*. Ahli waris laki-laki yang mendapat bagian dua kali lebih besar dari perempuan telah merelakan dan menyepakati bagiannya berkurang atau tidak dari yang semestinya. Perolehan masing-masing ahli waris juga tidak persis sama rata.

<sup>77</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 7.

Pembagian warisan seperti itu bisa disebut *takharruj* atau *taşaluh* meskipun tidak ada yang keluar dari kelompok ahli waris tetapi masing-masing ahli waris mendapat imbalan perdamaian, kerukunan dan keharmonisan dalam relasi keluarga karena telah terjadi persengketaan. Penyelesaian sengketa tersebut bukan berarti para pihak menghindari pembagian warisan sesuai ketentuan *syara'*, akan tetapi lebih kepada mempermudah proses pembagian harta warisan dengan melakukan kesepakatan.

Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk yang merupakan sengketa kewarisan menempuh upaya damai melalui mediasi dalam penyelesaiannya secara normatif hukum Islam telah sesuai dengan aturan dalam hukum kewarisan Islam. Sengketa kewarisan dapat diselesaikan dengan kesepakatan dalam mediasi asalkan tidak melanggar aturan hukum. Walaupun terdapat kesepakatan dalam pembagian harta waris yang berarti menyalahi prinsip *ijbari* terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris dapat bertumpu pada beberapa prinsip yaitu, keadilan, *mislū haz al-unsyain* (dua banding satu) yang bisa diterapkan secara *flexible* dan prinsip kesepakatan damai. Jadi, esensi dari hukum kewarisan Islam adalah keadilan, kedamaian dan pemanfaatan harta warisan oleh ahli waris secara adil dan damai.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menerapkan mediasi terhadap sengketa kewarisan perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk ditawarkan terlebih dahulu oleh majelis hakim pada sidang pertama tanggal 22 Mei 2013 agar putusan yang dikeluarkan tidak menjadi batal demi hukum. Penerapan mediasi pada perkara tersebut secara yuridis mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan karena diterapkan pada

tahun 2013 sebelum dikeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016. Pelaksanaan mediasi dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk diberikan waktu oleh majelis hakim selama 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari kerja pada sesi pertama. Pada sesi kedua mediasi juga dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari kerja. Seharusnya perpanjangan maksimal 14 (empat belas) hari saja, tetapi hal tersebut berlaku setelah berakhir masa 40 (empat puluh) hari kerja. Proses mediasi pada sesi pertama hanya mengambil waktu 3 (tiga) minggu dan masih tersisa 24 (dua puluh empat) hari. Dari sisa 24 (dua puluh empat) hari tersebut jika diakumulasikan dengan 14 (empat belas) hari, maka menjadi 38 (tiga puluh delapan) hari sedangkan mediasi pada sesi kedua dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas). Perhitungan demikian tidak diatur di dalam PERMA akan tetapi berasal dari ijtihad majelis hakim karena kemungkinan besar mediasi akan berhasil.

Pemberian waktu untuk melaksanakan mediasi dalam perkara tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak, selain itu majelis hakim juga melihat antusiasme para pihak dan kemungkinan mediasi berhasil lebih besar daripada gagal. Pelaksanaan mediasi pada sesi kedua dirasa masih kurang, sehingga para pihak meminta perpanjangan waktu dan diberikan waktu selama satu minggu untuk merumuskan kesepakatan. Iktikad baik para pihak menjadi modal utama dalam menjalankan mediasi bahkan diwajibkan.<sup>78</sup> Dalam perkara No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk terlihat bahwa para pihak memiliki iktikad baik tersebut dari antusiasme para pihak mengikuti proses mediasi, saling memberi dan menanggapi resume dan menandatangani hasil kesepakatan damai. Iktikad baik penting dalam pembuatan kesepakatan dan mediator wajib

<sup>78</sup> Pasal 12 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008. (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi: a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan; b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan; c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi; d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.

memeriksa isi kesepakatan sebelum ditandatangani oleh masing-masing pihak untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

Kesepakatan yang dibuat para pihak dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk tidak mengacu pada ketentuan hukum manapun dan tidak mengikuti ketentuan 2:1. Dalam hal pembagian warisan, pasal 183 KHI membuka peluang untuk melakukan penyimpangan pada pasal 176 yang mengatur bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan asalkan melalui jalur perdamaian. Pasal 183 KHI cenderung tidak terlalu terpaku pada ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Selama proses mediasi, para pihak tentunya telah membicarakan bagian masing-masing yang didapat dari harta warisan. Akan tetapi karena sebagian harta telah dijual, untuk mempermudah pembagian maka cukup dengan kesepakatan yang tidak merugikan para pihak masing-masing.

Kesepakatan yang dapat dimuat dalam akta perdamaian menurut Pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 telah memenuhi persyaratan dalam pasal 23 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu: sesuai kehendak para pihak; tidak bertentangan dengan hukum; tidak merugikan pihak ketiga; dapat dieksekusi; dengan iktikad baik.

Akta perdamaian dalam putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk kesepakatan-kesepakatanannya dibuat sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum positif. Tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam arti aturan tentang penyelesaian pembagian harta waris. Tidak bertentangan dengan hukum positif yang dimaksud adalah selama proses mediasi para pihak bebas menentukan pilihan penyelesaian sengketa mereka. Sengketa pada perkara tersebut juga melibatkan pihak ketiga, dan kesepakatan yang dibuat tidak

merugikan pihak ketiga itu. Kesepakatan yang dibuat dapat dieksekusi karena pembagian harta warisan telah jelas, selanjutnya tinggal mengurus proses administrasi berpindahkannya harta warisan yang telah dibeli kepada pihak ketiga. Kesepakatan tersebut juga tidak mengandung unsur iktikad tidak baik. Proses mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk secara yuridis dalam hukum positif telah mengikuti aturan perundang-undangan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 di mana pada pelaksanaan mediasi di tahun 2013 masih mengacu pada PERMA tersebut. Hanya saja terdapat ketidaksesuaian dalam perpanjangan waktu untuk menempuh proses mediasi jika mediasi yang pertama belum berhasil. Perpanjangan waktu tersebut yang melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari tidak diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Perumusan kesepakatan mengenai pembagian harta warisan dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk yang tidak mengikuti ketentuan 2:1, dalam proses mediasi dibenarkan secara hukum karena untuk dapat berdamai para pihak bebas merumuskan kesepakatan asalkan tidak bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 dan dibenarkan pula melalui pasal 183 KHI.

## E. Penutup

Secara garis besar proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Hanya saja perpanjangan waktu untuk menempuh mediasi pada sesi kedua selama 3 minggu atau 16 (enam belas) hari kerja bertentangan dengan pasal 13 ayat (4). Seharusnya perpanjangan maksimal 14 hari saja, tetapi hal tersebut berlaku setelah berakhir masa 40 (empat puluh) hari kerja. Pelaksanaan mediasi pada sesi pertama tidak mencapai batas 40 (empat puluh) hari tersebut dari waktu 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari masih tersisa 24 (dua puluh empat) hari.

Dari sisa 24 (dua puluh empat) hari tersebut jika diakumulasikan dengan 14 (empat belas) hari, maka menjadi 38 (tiga puluh delapan) hari sedangkan mediasi pada sesi kedua dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu atau 16 (enam belas) hari kerja. Perhitungan demikian tidak diatur di dalam PERMA tetapi berasal dari ijtihad majelis hakim pemeriksa perkara karena kemungkinan besar mediasi akan berhasil.

Proses mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *ṣullḥ* dalam surat *Al-Hujurat* (49) : 10 dan surat *An-Nisā'* (4) : 114 dan 128 dan konsep *ḥakam* dalam surat *An-Nisā'* (4) : 35. Dalam penyelesaian sengketa waris pada proses mediasi dilakukan dengan *takharruj* atau *taṣaluh* berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan *takharruj* atau *taṣaluh* dilakukan setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing di mana ahli waris anak laki-laki bersama anak perempuan mewarisi secara *'aṣabah ma'al gair*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, cet. ke-3, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Leny Wulandari (ed.), cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2009.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, cet. ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012. Kompilasi Hukum Islam.
- PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. III, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk, Yogyakarta, diputus pada 10 Juli 2013.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2012.